

**PEMBAYARAN PREMI/KONTRIBUSI ASURANSI PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
SURAT KUASA AUTODEBET REKENING BANK CIMB NIAGA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Jangan menandatangani Surat Pernyataan Pencabutan dalam keadaan kosong

Nama Pemegang Polis	:	<input type="text"/>
Nomor Polis	:	<input type="text"/>
Alamat Pemegang Polis	:	<input type="text"/>
No.KTP/SIM/Paspor	:	<input type="text"/>
Nomor Telpon	:	Rumah <input type="text"/> - <input type="text"/>
	:	Kantor <input type="text"/> - <input type="text"/>
	:	HP <input type="text"/> - <input type="text"/>

Bermaksud mengajukan melakukan pembayaran premi kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia melalui pendebitan Rekening dengan menggunakan layanan Bank dengan data-data sebagai berikut :

Nama Pemegang Rekening Selanjutnya disebut " Nasabah "	:	<input type="text"/>
Nama Rekening Selanjutnya disebut " Rekening " yang terdapat pada	:	<input type="text"/>
PT Bank CIMB Niaga Tbk kantor cabang (selanjutnya disebut " Bank ")	:	<input type="text"/>

Hubungan Nasabah dengan Pemegang Polis *(Dalam hal Nasabah bukan Pemegang Polis)*

<input type="checkbox"/> Suami/Istri	<input type="checkbox"/> Orang Tua Kandung	<input type="checkbox"/> Anak Kandung	<input type="checkbox"/> Kakak/Adik Kandung
--------------------------------------	--	---------------------------------------	---

(Apabila masih terdapat polis lain selain Nomor Polis sebagaimana tertulis diatas harap ditulis dalam Surat Pernyataan Dan Kuasa Autodebet Rekening Bank Niaga terpisah)

Bahwa Nasabah berkewajiban untuk melakukan pembayaran premi/kontribusi polis pada setiap jatuh tempo kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. GF dan South Tower Lt. 3-14, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 (selanjutnya disebut "Perusahaan")

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Nasabah dengan ini menyatakan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi kuasa khusus kepada Bank untuk mendebet secara berkala dari Rekening Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1. Mendebet sebesar total jumlah dana yang harus dibayar Nasabah kepada Perusahaan untuk selanjutnya dikredit/dipindahbukukan ke rekening Perusahaan yang terdapat pada Bank dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1.1. Jumlah Premi/Kontribusi Jatuh Tempo : Rp
 - (atau sejumlah premi/kontribusi yang ditagih dan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia berikut biaya-biaya yang timbul sebagaimana dimaksud PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang disepakati antara Pemegang Polis dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Untuk Premi/Kontribusi dalam mata uang US\$, pendebitan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan kurs yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang berlaku saat pendebitan
 - 1.1.2. Tanggal pendebitan : [*] Setiap jatuh tempo premi/kontribusi.
 - 1.2. Apabila tanggal pendebitan sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir 1.1.2 di atas jatuh pada hari libur Bank, maka pendebitan rekening Nasabah akan dilakukan pada hari kerja Bank berikutnya.
2. Pendebitan dan pengkreditan sebagaimana dimaksud pada angka 1 butir 1.1 di atas sepenuhnya dilakukan sesuai data yang diberikan Perusahaan kepada Bank.
3. Menyadari sepenuhnya bahwa Bank tidak wajib untuk memeriksa kebenaran maupun kelengkapan data-data yang disampaikan oleh pihak Perusahaan kepada Bank. Berkaitan dengan hal tersebut, Nasabah telah memahami dan setuju segala risikonya.
4. Memberi izin/persetujuan kepada Bank untuk menyerahkan kepada Perusahaan data-data Nasabah terkait dengan kewajiban pembayaran Nasabah kepada Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyerahan nama dan nomor rekening, dan hal tersebut bukanlah merupakan pelanggaran atas ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perbankan, berikut segenap peraturan pelaksanaannya.

